

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, manusia pun tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani menyatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* (makhluk sosial), yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan bersosialisasi. Hidup bersama merupakan suatu hal yang biasa bagi manusia dan hanya manusia-manusia yang mempunyai kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dapat dilihat dari kehidupan nyata bahwa antara laki-laki dan perempuan menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga, keduanya disebut sebagai suami dan istri karena adanya hubungan perkawinan yang kaidah hukumnya sesuai yang telah ditentukan.¹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan dasar-dasar perkawinan dibentuk dari unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri, yang meliputi fungsi biologis, melahirkan dan keturunan serta kebutuhan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Secara etimologi pernikahan berasal dari kata nikah artinya perkumpulan dan bergabung. Secara istilah nikah merupakan akad yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang dengan dihalalkan nya baginya untuk mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dengan norma dan kaidah agama.²

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm.1

² Muhammad at-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2004, hlm. 1

sah.³ Definisi Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.⁴

Pengertian perkawinan tersebut mengandung pengertian bahwa idealnya suatu perkawinan dilakukan oleh seorang istri dan seorang suami yang saling meyatukan diri dalam suatu hubungan yang diakui oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hidup bersama selamanya dan meneruskan keturunan bagi keluarganya, tetapi dalam kenyataannya perkawinan dibentuk oleh dua karakter orang yang berbeda, maka kemungkinan akan timbul ketidaksepakatan didalam hubungannya. Sebuah hubungan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu kebahagiaan dan keabadian. Ada kalanya suatu perkawinan berakhir dengan perceraian dan ada pula seorang suami yang memilih untuk menikah lagi atau beristri lebih dari satu atau berpoligami.⁵

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dalam perkawinan dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami (asas monogami). Pada kenyataannya, beberapa laki-laki tidak puas dengan hanya memiliki satu perkawinan saja. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa menurut hukum islam tidak dilarang memiliki lebih dari seorang istri pada saat yang bersamaan (poligami), bahkan diperbolehkan, tetapi hal ini dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dan harus melalui izin pengadilan. Maksimal seorang laki-laki menikahi perempuan adalah

³ Undang-Undang Dasar 1945, Penjelasan Pasal 28 b ayat (1).

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Pasal 1 dan 2.

⁵ Hazarin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Misbah, 1975, hlm.5

sebanyak empat orang dan laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya dalam masalah lahir dan batin. Dan harus melalui izin pengadilan.⁶

Poligami boleh dilakukan apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk berpoligami. Syarat-syarat poligami diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 4 ayat (2) yaitu pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu apabila istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan anak. Pasal 5 ayat (1) yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁷

Pada kenyataannya, praktik poligami yang terjadi dimasyarakat banyak yang menyimpang, seperti suami yang melakukan poligami ketika kondisi istri tampak normal dan dia dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik. Poligami dilakukan secara rahasia tanpa persetujuan istri dan pengadilan. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan telah berjanji untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam perkawinan. Aturan itu berlaku selama perkawinan dan setelah perkawinan itu berakhir. Akibat dari perkawinan poligami tersebut karena tidak adanya syarat dan rukun dalam perkawinan dapat mengakibatkan batalnya suatu perkawinan.⁸

Perkawinan juga dapat dibatalkan jika melanggar larangan perkawinan, menurut Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Dilarang antara dua orang atau lebih berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan

⁶ Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hlm. 358

⁷ Zainuddin ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 47

⁸ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet-ke 2, Yogyakarta: Liberti, 1996, hlm. 10

saudara orang tua dan orang antara seorang dengan saudara seneneknya, berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri, berhubungan sepersusuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin.⁹

Berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.¹⁰

Pembatalan perkawinan pasti akan mengakibatkan putusanya ikatan perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut menjadi tidak sah. Dengan demikian, perkawinan tersebut menjadi putus dan para pihak yang batal perkawinannya kembali pada status semula, karena perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan pada umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi umat islam. Peradilan agama merupakan salah satu peradilan negara yang sah di Indonesia, yang bersifat peradilan khusus yang mempunyai kewenangan atas beberapa jenis perkara perdata Islam, bagi orang-orang Islam di Indonesia.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, Poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak istri pertama dan Pengadilan Agama, maka

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Pasal 8 sampai pasal 11

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 73

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 6.

perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal. Pembatalan perkawinan tentu saja akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap hubungan hukum antara suami dan istri yang dibatalkan perkawinannya, keturunan, serta harta bersama mereka. Pembatalan perkawinan membawa konsekuensi berupa hak waris mewarisi, perwalian, pemberian nafkah, terutama mengenai kedudukan dan status anak atau kejelasan nasab (keturunan).¹² Undang-Undang Perkawinan mengatur apabila perkawinan dibatalkan, maka batalnya perkawinan mempunyai akibat hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa Batalnya suatu Perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Ayat (2) nya menyatakan Keputusan tidak berlaku surut terhadap: anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Suami atau isteri yang bertindak dengan beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³

Berdasarkan Pasal 75 KHI berbunyi “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a). perkawinan yang batal karena salah satu dari suami isteri murtad. b). anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. c). Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya dalam Pasal 76 KHI dinyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.¹⁴

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2007, hlm. 169.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Pasal 28

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75 dan 76

Oleh sebab itu, pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap status anak. Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi walaupun perkawinan kedua orangtuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrumen tentang hak asasi manusia (HAM). Hak anak tersebut antara lain: non diskriminasi (Pasal 2 Konvensi Hak Anak), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 60) dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12).

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut telah diadopsi dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu diatur juga dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu

kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hanya saja setelah diputuskan pembatalan perkawinan istri tidak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPerdata yang dibedakan menjadi: pertama, adanya itikad baik dari suami dan istri, kedua, hanya salah satu pihak yang beritikad baik, ketiga, tidak adanya itikad baik dari suami dan istri. Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua apabila para pihak dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin. Dalam hal salah satu pihak saja yang beritikad baik maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anak. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim akan berlaku surut sampai

¹⁵ H. Muchsin, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*”, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan.¹⁶

Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing suami dan istri tetap memperoleh harta bersama. Jika ada unsur itikad baik maka istri berhak atas harta bersama, tetapi tidak mendapatkan nafkah iddah. Dalam pengertian istri tidak mendapat hak-hak perdatanya sebagaimana halnya akibat dari perceraian.

Contoh kasus pelanggaran hukum dalam berpoligami tanpa sepengetahuan, tanpa izin istri pertama, dan tanpa izin pengadilan di Pengadilan Agama Kendari Nomor 0624/Pdt.G/2017.PA.Kdi. Di mana ada seorang pria yang melangsungkan perkawinan dengan wanita lain pada tahun 2014. Perkawinan ini dilakukan tanpa izin dari istri pertama dan tanpa izin pengadilan. Perkawinan tersebut telah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, kabupaten Konawe terbukti dengan dikeluarkannya Akta Nikah Nomor: 23/09/II/2014. Pada saat melakukan perkawinan dengan perempuan lain, pria tersebut telah memalsukan identitasnya sebagai jejak padahal sudah mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Dari hasil perkawinan nya itu sudah mendapatkan seorang anak. Mengetahui hal tersebut, istri pertama atau penggugat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Contoh kasus selanjutnya, terdapat didalam putusan Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Cbd. Dimana ada seorang pria yang melangsungkan perkawinan dengan wanita lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pada tahun 2017. Pada tanggal 2 November 2017 ada seorang wanita yang mengaku sebagai istri kedua dari Tergugat I. Perkawinan tersebut telah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi terbukti

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 28

dengan dikeluarkannya Akta Nikah Nomor: 419/01/XII/2016. Dari hasil perkawinan nya itu sudah mendapatkan dua orang anak. Mengetahui hal tersebut, istri pertama atau penggugat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Cibadak untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai Kedudukan hukum perkawinan poligami tanpa izin pengadilan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan. Melalui penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah terjadinya pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dalam perkawinan dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami (asas monogami). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu apabila Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan anak.

Pada kenyataannya, praktik poligami yang terjadi dimasyarakat banyak yang menyimpang, seperti suami yang melakukan poligami ketika kondisi istri tampak normal dan dia dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik. Poligami dilakukan secara rahasia tanpa persetujuan istri dan pengadilan. Apabila telah melanggar persyaratan tersebut maka akan menimbulkan pembatalan perkawinan yang

mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut menjadi tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang dibatalkan menimbulkan konsekuensi baik terhadap anak-anak dan istrinya. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum nya yaitu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban. Perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU No. 1 Tahun 1974.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan poligami tanpa izin pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana penyelesaian adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

- b. Untuk mengetahui penyelesaian adanya akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu hukum yang dimiliki oleh penulis.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang Pembatalan Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan
- b. Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan jelas guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana dibidang Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan

ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁷

Menurut Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

b. Teori Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum atau *Locusstandi* merupakan suatu keadaan dimana suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa disuatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat ditunjukan dengan cara :

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan harus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum.

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis)*Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm 82-83

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
3. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang-undang.¹⁹

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁰

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep merupakan suatu abstrak dari gejala yang akan diteliti. Kerangka konseptual berkaitan erat dengan kerangka teori, kerangka konseptual merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep,

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993, hlm.106

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2000. hlm 55

yaitu menguraikan konsep dan masalah yang akan diteliti. Kerangka Konseptual pada penelitian ini yaitu :

1. **Perkawinan**

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.²¹ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²²

2. **Perkawinan poligami**

Kata poligami berasal dari bahasa yunani secara etimologis, poligami merupakan turunan dari kata apolus yang berarti banyak, dan gamos yang berarti istri atau pasangan. Jadi poligami dapat digambarkan sebagai mempunyai istri lebih dari satu dalam satu waktu. Secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu.²³

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dalam perkawinan dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami (asas monogami). Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa menurut hukum islam tidak dilarang memiliki lebih dari seorang istri pada saat yang bersamaan (poligami), bahkan diperbolehkan, tetapi hal ini

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dan pasal 2

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

²³ A. Rodi makmum dan Evi Muafiah, *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, STAIN Ponorogo Pres; Ponorogo, 2009 Hlm. 1089

dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dan harus melalui izin pengadilan.

Maksimal seorang laki-laki menikahi perempuan adalah sebanyak empat orang dan laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya dalam masalah lahir dan batin, dan harus melalui izin pengadilan. Jadi, Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan dan resmi yang tercatat dicatat sipil, baik dipengadilan maupun di tingkat KUA.

3. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.²⁴

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Didalam penjelasannya, kata “dapat” diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, sedangkan menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Jadi perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.²⁵

Menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama

²⁴ Rachmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, Hlm. 187

²⁵ Amir Nuruddin dan A.A Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta: Prenada Kencana, 2004, hlm. 54

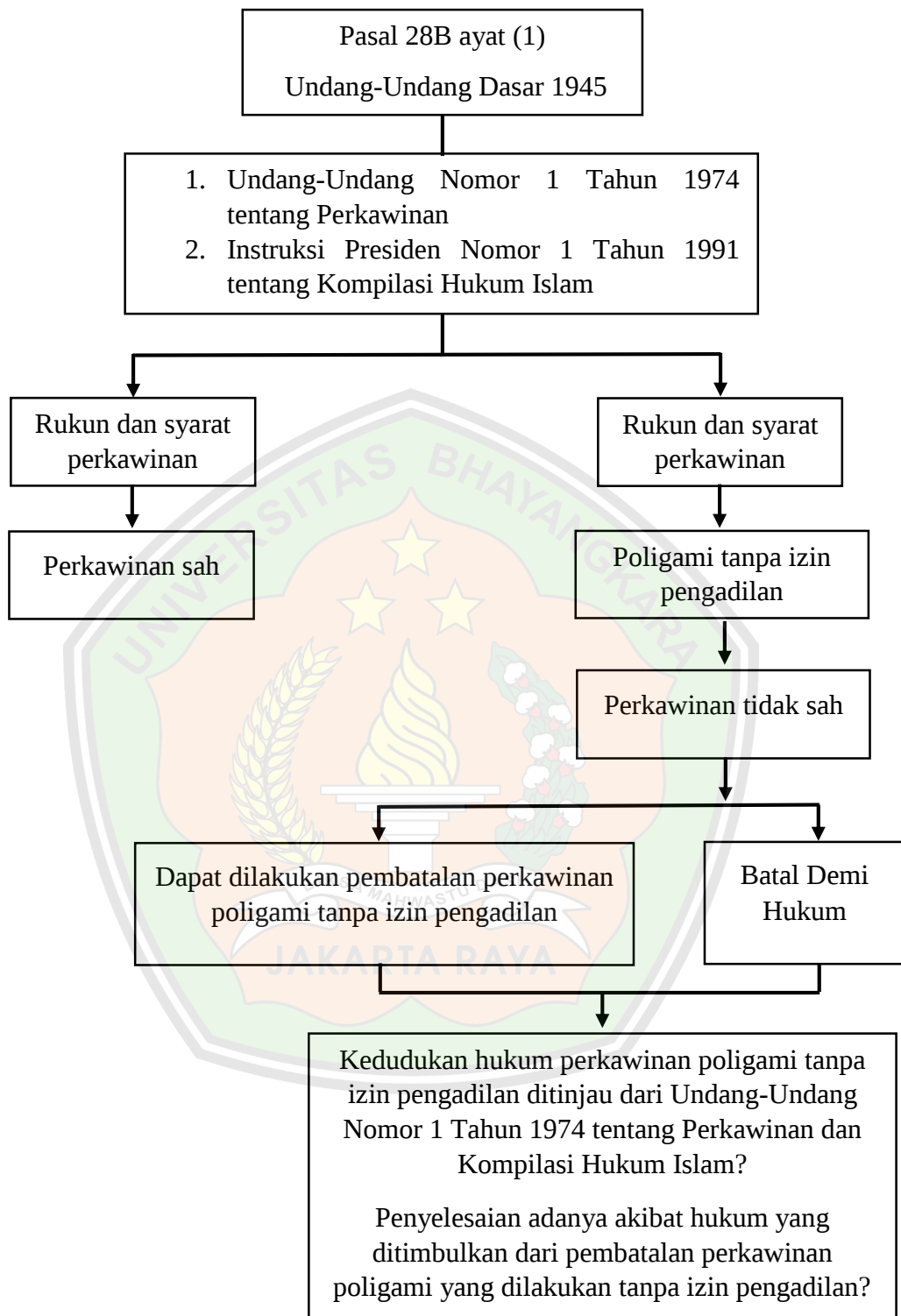
- b. Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih berstatus istri pria yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih masa iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.²⁶

4. Akibat Hukum

Suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum dalam penelitian ini adalah akibat hukum pembatalan poligami tanpa izin. Akibat hukum terhadap perkawinan poligami tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama yaitu dapat dibatalkan perkawinannya. Perkawinan yang dibatalkan tersebut dianggap tidak pernah ada dan hubungan perkawinan yang ada dianggap tidak sah sejak saat berlangsungnya perkawinan antara para pihak karena putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan itu berlaku surut sejak perkawinan itu dilangsungkan.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 71

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis) yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat Sarjana. Penelitian hukum normatif biasanya berupaya meneliti asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus yang tergantung pada bentuk dan sifat masalah (fakta hukum) penelitian yang ingin dipecahkan.

1. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data sekunder.

²⁷ Ika dewi sartika saimima dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Bekasi: FH-Ubhara Press, 2020, hlm. 9

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa menelaah buku-buku literatur, Undang-Undang, brosur atau tulisan, yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, peraturan lainnya yang berkaitan dengan poligami dan pembatalan perkawinan dan salinan putusan pengadilan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berkaitan erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis seperti rancangan Undang-Undang, Buku-Buku Tentang Hukum, Jurnal Hukum, Hasil Penelitian Hukum, Makalah Hukum, dan berbagai sumber lainnya yang relevan dengan objek permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Semua bahan yang memberikan petunjuk penjelasan dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan suatu teknik atau prosedur pengumpulan data

kepastakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan.

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian hukum normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan. Selain itu menggunakan logika silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada. Kemudian data tersebut diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari system hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.²⁸

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptuan dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas pengertian tentang Perkawinan, perkawinan poligami, pembatalan perkawinan menurut hukum islam, yang terdiri dari pengertian pembatalan perkawinan, mekanisme pembatalan perkawinan, sebab-sebab pembatalan perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan, syarat-syarat pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dan akibat hukum poligami tanpa izin dari pengadilan.

²⁸ *Ibid*, hlm.11

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Penelitian

Pada bab ini pembahasan dan analisis hasil penelitian dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis kedudukan hukum perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penulis juga membahas dan menganalisis tentang penyelesaian adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil, kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan II dan saran penulis sesuai dengan tema penelitian yang penulis bahas.

